

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN
PENERAPAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(I K I) - 2021



JI. JEND. SUDIRMAN NO.92B
E-mail : kesbangpol.tapin@gmail.com
R A N T A U



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No.92B
E-mail : kesbangpol.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 188/ /413.207/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- : b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati TAPIN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TAPIN, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten TAPIN.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- : 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- : 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
- : 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;

- : 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- : 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- : 7. Peraturan Bupati TAPIN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TAPIN Tahun 2010-2015;
- : 8. Peraturan Bupati TAPIN Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten TAPIN Tahun 2012;
- : 9. Peraturan Bupati TAPIN Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TAPIN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TAPIN sebagaimana yang telah terlampir.

KEDUA

- : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Individu dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TAPIN.

KETIGA

- : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAPIN
 Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN TAPIN

ARIFIN, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
 NIP. 19651205 198602 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan internal yang tercukupi}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan internal}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup badan;
 - g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub bagian Umum dan Kepegawaian Badan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	$\frac{\text{Administrasi \& urusan umum yg terkelola dengan baik}}{\text{Jumlah urusan administrasi \& urusan umum yang ada}} \times 100\%$	
Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	$\frac{\text{Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi}}{\text{Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang ada}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. Melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - e. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - f. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Badan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Penata Usahaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	%Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	$\frac{\text{Laporan keuangan yang tersusun}}{\text{Laporan keuangan yang harus disusun}} \times 100\%$	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana \& prasarana dlm kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana \& prasarana yang ada}} \times 100\%$	
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah BMD yang ada}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Badan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Badan;
 - g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reorganisasikemasyarakatan birokrasi di lingkup Badan;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disusun}}{\text{Jumlah laporan yang ditagih}} \times 100\%$	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Fungsi :
 - a. pengawasan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah;
 - b. Pemeriksaan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah;
 - e. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik	% Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat pemilih}}{\text{Jumlah hak pilih}} \times 100\%$	PARPOL
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Jumlah Ormas, Orpem Dan LSM Yang Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas, Orpem, dan LSM dibina}}{\text{Jumlah Ormas, Orpem, dan LSM terdaftar}} \times 100\%$ -	ORMAS< ORPEM< DAN LSM

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri
2. Tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk mengantisipasi dampak Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan melemahnya stabilitas politik;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan menghimpun bahan-bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Politik Dalam Negeri;
 - d. Menghimpun, mengolah, menganalisa dan penyajian data hasil kegiatan sub bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung;
 - g. Membantu dan mendokumentasikan kegiatan pemilihan umum;
 - h. Melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik;
 - i. Melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik dan ideologi;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan/penguatan karakter bangsa kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan pusat, Provinsi, antar perangkat daerah dan lembaga teknis lainnya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Demokrasi Yang Sehat Dan Partisipasi Politik Masyarakat	%Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Parpol yang dibina}}{\text{Jumlah Parpol yang terdaftar}} \times 100\%$	PARPOL

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Politik Dalam Negeri
2. Tugas :
 - a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Membantu melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk mengantisipasi dampak Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan melemahnya stabilitas politik;
 - c. Membantu melaksanakan penyusunan dan menghimpun bahan-bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Politik Dalam Negeri;
 - d. Membantu menghimpun, mengolah, menganalisa dan penyajian data hasil kegiatan sub bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Membantu melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - f. Membantu melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung;
 - g. Membantu dan mendokumentasikan kegiatan pemilihan umum;
 - h. Membantu melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik;
 - i. Membantu melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik dan ideologi;
 - j. Membantu melaksanakan pembinaan dan peningkatan/penguatan karakter bangsa kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - k. Membantu melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan pusat, Provinsi, antar perangkat daerah dan lembaga teknis lainnya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik dan Tingkat Ketaatan Parpol Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan	- Jumlah Kecamatan yang disosialisasi terkait pendidikan politik	- $\frac{\text{Jumlah kecamatan yang disosialisasi}}{\text{Jumlah kecamatan di Kab. TAPIN}} \times 100\%$	PARPOL

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Parpol yang menerima bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - $\frac{\text{Jumlah parpol yang menerima bantuan}}{\text{Jumlah Parpol yang terdaftar}} \times 100\%$ - $\frac{\text{Jumlah parpol yang memenuhi syarat pengajuan bantuan keuangan}}{\text{Jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan}} \times 100\%$ 	
--	---	--	--

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar lembaga meliputi Organisasi Kemasyarakatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, lembaga partai politik dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi terhadap lembaga pemerintah, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi kepada Lembaga Kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk mengantisipasi dampak Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan melemahnya stabilitas politik; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Kualitas Kehidupan Sosial Serta Pemberdayaan Ormas Guna Terpeliharanya Kehidupan Masyarakat Yang Kodusif	%Peningkatan pemberdayaan Ormas, Orpem dan LSM	$\frac{\text{Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang dibina}}{\text{Jumlah Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar}} \times 100\%$	ORMAS DAN LSM

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Tugas :
 - a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Membantu melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - c. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar lembaga meliputi Organisasi Kemasyarakatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, lembaga partai politik dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi terhadap lembaga pemerintah, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi kepada Lembaga Kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan;
 - f. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Membantu melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk mengantisipasi dampak Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan melemahnya stabilitas politik; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - j.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Ormas, Orpem, dan LSM	Jumlah Peserta Pembinaan Ormas, Orpem dan LSM yang difasilitasi	- Jumlah peserta Ormas, Orpem, dan LSM yang $\frac{\text{dibina}}{\text{Jumlah anggota Ormas, Orpem, dan LSM yang terdaftar}} \times 100\%$	ORMAS dan LSM

<p>Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Ormas Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan</p>	<p>-Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Jumlah lembaga Ormas, Orpem dan LSM yang menerima bantuan</p>	<p>- Jumlah peserta Ormas, Orpem, dan LSM yang $\frac{\text{disosialisasi} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota Ormas, Orpem, dan LSM yang terdaftar}}$</p> <p>- Jumlah Ormas, Orpem, dan LSM yang menerima $\frac{\text{bantuan} \times 100\%}{\text{Jumlah Ormas, Orpem, dan LSM yang terdaftar}}$</p>	<p>ORMAS, ORPEM, dan LSM</p>
<p>Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Ormas, Orpem, dan LSM</p>	<p>-Jumlah Kecamatan yang data Ormasnya diolah</p> <p>-Jumlah Peserta Pembinaan Purnawirawan TNI, Polri dan Sipil</p> <p>-Jumlah Peserta Pembinaan FKPPI</p> <p>-Jumlah Peserta Pembinaan MENWA</p>	<p>- Penyusunan database ormas tiap kecamatan setiap tahun</p> <p>- Jumlah Prnawirawan TNI PLRI dan SIPIL yang dibina</p> <p>- Jumlah anggota FKPPI yang dibina</p> <p>- Jumlah anggota MENWA yang dibina</p>	

1. Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3. Fungsi :
 - a. Pengawasan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah;
 - b. Pemeriksaan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	% konflik Ipoleksosbud yang ditangani	- $\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100\%$ - Jumlah monitoring wilayah yang dilaksanakan	KODIM, POLRES, FKUB DAN MENWA

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen
2. Tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing dan kerjasama intelijen;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, Intelijen, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
 - g. Melaksanakan pembinaan pembauran warga negara keturunan dan warga negara asing;
 - h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi/data serta penyajian data/informasi hasil kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Koordinasi Timdu Dan Deteksi Dini Kewaspadaan Masyarakat, Pengawasan Orang Asing, Serta Pengendalian Unjuk Rasa Di Wilayah Kabupaten TAPIN	%Peningkatan Kewaspadaan Nasional	- $\frac{\text{Jumlah kegiatan masyarakat di bidang poleksosbud yang terkendali}}{\text{Jumlah kegiatan masyarakat di bidang poleksosbud}} \times 100\%$ - Jumlah kecamatan yang difasilitasi	KODIM, POLRES, FKUB DAN MENWA

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

2. Tugas :

- a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- b. Membantu melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- c. Membantu menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing dan kerjasama intelijen;
- d. Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
- e. Membantu menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, Intelijen, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing;
- f. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- g. Membantu melaksanakan pembinaan pembauran warga negara keturunan dan warga negara asing;
- h. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi/data serta penyajian data/informasi hasil kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Ipoleksosbud di Wilayah Kabupaten TAPIN	- Jumlah Informasi yang difasilitasi terkait Ipoleksosbud - Jumlah Kecamatan yang terkoordinir	- Jumlah deteksi dini terhadap ancaman keamanan wilayah - $\frac{\text{Jumlah kecamatan yang dikoordinir}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$	KODIM, POLRES DAN MENWA
Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Jumlah Kecamatan yang terpelihara Keamanannya	Jumlah monitoring di wilayah 27 Kecamatan	

Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Orang Asing serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Orang Asing yang diawasi	Jumlah orang asing yang diawasi di wilayah Kabupaten TAPIN	
Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah rapat yang dilaksanakan	

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

2. Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi pembinaan dalam penanganan konflik masyarakat, penanganan konflik perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Badan di bidang kerjasama Komunitas Intelijen, Keamanan Daerah, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial;
- e. Memeriksa kebenaran laporan dan mengumpulkan data permasalahan yang muncul di masyarakat;
- f. Mempelajari dan menelaah permasalahan yang muncul sesuai hasil pengecekan data yang terkumpul;
- g. Menyiapkan bahan analisis permasalahan aktual yang timbul di dalam masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Kabupaten TAPIN	%Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100\%$	KODIM, POLRES DAN MENWA

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Penanganan Konflik

2. Tugas :

- a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- b. Membantu melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- c. Membantu menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi pembinaan dalam penanganan konflik masyarakat, penanganan konflik perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial;
- d. Membantu menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Badan di bidang kerjasama Komunitas Intelijen, Keamanan Daerah, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial;
- e. Membantu memeriksa kebenaran laporan dan mengumpulkan data permasalahan yang muncul di masyarakat;
- f. Membantu mempelajari dan menelaah permasalahan yang muncul sesuai hasil pengecekan data yang terkumpul;
- g. Membantu menyiapkan bahan analisis permasalahan aktual yang timbul di dalam masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Orang Asing serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kecamatan yang difasilitasi- Jumlah Konflik Sosial yang ditangani- Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kecamatan yang difasilitasi- Jumlah anggota tim terpadu penanganan konflik sosial- $\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada}} \times 100\%$- Jumlah monitoring yang dilaksanakan	KODIM, POLRES DAN MENWA

1. Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
3. Fungsi :
 - a. Pemeriksaan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah;
 - e. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	% Peningkatan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah pembinaan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah masyarakat yang hadir}} \times 100\%$	FKUB DAN MUI

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	% Peningkatan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - <u>Jumlah masyarakat yang dibina</u> x 100% Jumlah masyarakat yang hadir	FKUB DAN MUI
--	----------------------------------	---	--------------

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, penguatan Ideologi Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - e. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. Melaksanakan pembinaan karakter bangsa berdasarkan Ideologi Pancasila;
 - g. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Kemasyarakatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - i. Mengawasi dan mengendalikan gangguan dan paham yang ingin memecah belah kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila;
 - j. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Kemasyarakatan;
 - k. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan;
 - l. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	%Peningkatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah masyarakat yang hadir}} \times 100\%$	FKUB DAN MUI

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Tugas :
 - a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Membantu mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan;
 - c. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Membantu melaksanakan pembinaan dan peningkatan, penguatan Ideologi Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - e. Membantu melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. Membantu melaksanakan pembinaan karakter bangsa berdasarkan Ideologi Pancasila;
 - g. Membantu melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Kemasyarakatan;
 - h. Membantu melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - i. Membantu mengawasi dan mengendalikan gangguan dan paham yang ingin memecah belah kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila;
 - j. Membantu melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Kemasyarakatan;
 - k. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan;
 - l. Membantu melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Pembinaan Deradikalisasi dan Wasbang yang dilaksanakan - Jumlah Pembinaan Integrasi Bangsa yang dilaksanakan - Jumlah Pembinaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya yang dilaksanakan - Jumlah forum pembinaan pembauran kebangsaan - Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara - Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental - Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (PPWK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga pembina/pendidik - Total berapa kali pembinaan integrasi bangsa diselenggarakan - $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang disosialisasi/dibina} \times 100\%}{\text{Jumlah masyarakat yang hadir}}$ 	<p>FKUB DAN MUI</p>

1. Jabatan : Kepala sub Bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama
2. Tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - c. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya skala Kabupaten;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan lembaga keagamaan, seni dan budaya;
 - e. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - f. Melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan lembaga perekonomian skala Kabupaten;
 - g. Melaksanakan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah;
 - h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah masyarakat yang hadir}} \times 100\%$	FKUB DAN MUI

1. Jabatan : Staf Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

2. Tugas :

- a. Membantu menyiapkan bahan perumusan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
- b. Membantu melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- c. Membantu melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya skala Kabupaten;
- d. Membantu menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan lembaga keagamaan, seni dan budaya;
- e. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- f. Membantu melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan lembaga perekonomian skala Kabupaten;
- g. Membantu melaksanakan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah;
- h. Membantu menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah</p>	<p>-Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan</p> <p>-Jumlah Kegiatan Sosialisasi P4GN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pegawai yang menjadi fasilitator - Jenis fasilitas yang diberikan - Total fasilitas yang diberikan - $\frac{\text{Jumlah Dewan Penasehat}}{\text{Pengurus Dewan Penasehat}} \times 100\%$ - Total berapa kali kegiatan sosialisasi diselenggarakan 	<p>FKUB, Menwa DAN MUI</p>
<p>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Jumlah Kecamatan yang dipantau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan yang dimonitoring - Jumlah Kecamatan yang dievaluasi - Jumlah Kecamatan yang dilaporkan 	